

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kenikmatan dan kasih sayang Allah untuk ciptaannya manusia ialah kecenderungan untuk hidup saling berpasangan. Pada hakikatnya manusia mempunyai naluri daya tarik pada lawan jenis. Laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki. Hal tersebut mendorong mereka untuk bersatu, saling mencintai dan saling mengasihi. Perasaan-perasaan tersebut dapat disatukan melalui sebuah perkawinan yang sah.

Perkawinan tidak selalu berkaitan dengan menghalalkan hal-hal yang haram, tetapi perkawinan juga merupakan salah satu dimensi kehidupan yang penting dalam kehidupan manusia.¹ Oleh karena itu, seseorang yang hendak menikah harus mempersiapkan semuanya baik lahirnya maupun batinnya. Sehingga nantinya keluarga yang akan dibangun menjadi bahagia dan tercukupi segala kebutuhannya tanpa harus bersusah payah mencari pinjaman pada orang lain.

Dalam hukum Islam, seorang isteri tidak diwajibkan untuk menanggung semua kebutuhan keluarga.² Akan tetapi akhir-akhir ini ditemukan banyak

¹ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.7 No.2 Desember 2016 dalam <https://journal.iainkudus.ac.id> diakses pada 13 Maret 2022

² Agustin Hanapi, "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Isteri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Ahkamul Usrah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 1 No. 1 Januari 2021 dalam <https://journal.ar-raniry.ac.id> diakses pada 11 Agustus 2022

kasus seorang isteri yang menjadi tulang punggung dalam keluarga atau pun membantu perekonomian suami baik dengan bekerja maupun berutang untuk memperbaiki masalah ekonomi keluarga.

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam berkeluarga. Bahkan suami atau pun isteri rela melakukan berbagai upaya seperti utang kepada orang lain demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Jika dalam berkeluarga, utang tersebut tidak dibatasi, dikhawatirkan mereka tidak mampu membayarnya tentu ini akan berakibat fatal. Bahkan tidak sedikit yang berakhir pada perceraian.

Banyak kasus perceraian yang terjadi dikarenakan masalah utang piutang. Hal tersebut disebabkan dalam berkeluarga lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan. Sehingga mengabaikan pemasukan atau penghasilan dalam keluarga. Utang yang dilakukan ketika dalam perkawinan disebut utang bersama.

Utang bersama adalah tanggungan suami isteri. Namun, kenyataannya di masyarakat khususnya keluarga yang telah bercerai selalu menghindar atas utang yang dilakukannya ketika dalam perkawinan. Sehingga yang sering terjadi yang menanggung utang pasca perceraian hanya dilimpahkan pada salah satu pihak yang melakukan utang. Padahal utang suami maupun utang isteri jika untuk keperluan keluarga yang dinikmati bersama-sama maka menjadi utang bersama dan ditanggung keduanya.

Utang-utang dalam keluarga harus diselesaikan oleh suami isteri meskipun sudah bercerai. Islam sangat melarang orang yang melalaikan

utangnya. Sehingga membayar utang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi mereka yang melakukan utang.

Perkara utang bersama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Akan tetapi hanya dapat didaftarkan bersamaan dengan perkara harta bersama.³ Jadi perkara utang bersama merupakan isi dari gugatan harta bersama. Selain itu, tuntutan utang bersama dapat juga diakumulasikan dengan perkara perceraian, baik cerai gugat maupun permohonan cerai talak.

Pengadilan Agama Blitar adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Blitar yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara utang bersama bagi yang beragama Islam. Peneliti menelusuri di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Blitar dan menemukan perkara harta bersama dan perkara perceraian yang dalam isi gugatannya terdapat tuntutan utang bersama.

Berdasarkan penelusuran SIPP, peneliti menemukan 16 perkara utang bersama di Pengadilan Agama Blitar. Dari 16 perkara tersebut tidak semua perkara utang bersama dikabulkan, namun ada juga yang ditolak oleh majelis hakim. Perkara utang bersama yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Blitar adalah dengan pertimbangan bahwa yang menginginkan utang-utang dalam perkawinan untuk ditanggung bersama suami isteri, dan

³ Haryono Daud & Ajub Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt)", *As-Syams Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No. 1. Juli 2020 dalam <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id> diakses pada 11 Agustus 2022

keinginannya tersebut tidak bisa dibuktikan di depan sidang pengadilan atau lawannya membantah dan bantahan tersebut juga tidak dapat dibuktikan.

Perkara utang bersama yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Blitar yang pertimbangannya menyebutkan bahwa penggugat dapat membuktikan dalilnya dan lawannya mengakui bahwa utang tersebut adalah utang bersama antara penggugat dan tergugat ketika dalam perkawinan. Oleh karenanya, majelis hakim mengabulkan perkara tersebut sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai utang bersama tidak dijelaskan secara eksplisit. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pijakan hakim di pengadilan agama juga hanya menjelaskan pembagiannya saja, yaitu dibebankan pada harta bersama dengan jumlah yang sama rata.

Ketentuan dalam hukum belum bisa menjamin keadilan bagi kedua pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penegak hukum (hakim) dituntut untuk memahami interpretasi hukum terhadap peraturan secara mendalam.⁴ Oleh karenanya, hakim selaku pejabat negara memiliki tugas mewujudkan negara hukum yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, sebagai hakim haruslah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Keadilan tidak

⁴ Yulia Fatma, "Aktualisasi Keadilan dalam Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Agama)", *Tesis*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), dalam <https://repository.uinjkt.ac.id> diakses pada 27 Maret 2022

selalu identik dengan sama rata, tetapi bagaimana dalam menempatkan sesuatu sesuai dengan semestisnya atau sesuai dengan keproporsionalnya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa keadilan bukan hanya tentang persamaan, namun pemberian hak kepada orang sesuai dengan kebutuhannya.⁵ Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Seperti gagasan dari John Rawls bahwa tujuan dari keadilan tidak lain adalah untuk kesejahteraan.⁶

Kesejahteraan atau kemaslahatan merupakan tujuan dari adanya hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Bahwa hukum sebagai pengatur aktivitas kehidupan manusia akan berjalan sesuai dengan keinginan dengan tanpa melihat asal usul, suku, ras maupun agama tertentu.

Islam juga sangat menjunjung keadilan. Bahkan dalam al-Qur'an, keadilan disebutkan berkali-kali, karena begitu pentingnya keadilan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek hukum. Keadilan dalam aspek hukum mempunyai arti tidak memihak, menjaga hak-hak orang dengan cara yang tepat, melindungi yang lemah posisinya dan juga dalam memberikan keputusan harus berdasar keadilan.⁷

Oleh karena itulah dalam menyelesaikan perkara utang bersama perlu adanya asas keadilan. Sehingga ketika terjadi perceraian tidak ada yang merasa

⁵ *Ibid*

⁶ Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (*Theory Of Justice*) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. X, No. 1 Januari-Juni 2018 dalam <https://journal.iainlangsa.ac.id> diakses pada 8 November 2022

⁷ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017 dalam <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id> diakses 11 Agustus 2022

dirugikan karena adanya utang-utang tersebut. Majelis hakim harus mempertimbangkannya sesuai fakta hukum yang dilihat dari berbagai aspek.⁸ Selain itu juga perlu memperhatikan situasi dan kondisi kedua belah pihak. Jadi, tidak serta merta diputuskan harus melalui pertimbangan dan penalaran hukum yang mencerminkan sebuah keadilan.

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka peneliti menganggap penting untuk menelitinya lebih lanjut dalam skripsi berjudul “PENYELESAIAN UTANG BERSAMA PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI ASAS KEADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan menjadi beberapa sub bab masalah, di antaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian utang bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana penyelesaian utang bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian utang bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 50

2. Untuk menganalisis tentang penyelesaian utang bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari asas keadilan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan kajian penelitian ini.

Kemudian, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam pengembangan dalam menyelesaikan perkara utang bersama pasca perceraian. Selain itu, dapat menjadi sumbangan pemikiran terkait penyelesaian utang bersama pasca perceraian yang ditinjau dari asas keadilan.

2. Aspek praktis

Adapun aspek praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

a. Pengadilan Agama

Bagi pengadilan agama dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi hakim yang berwenang mengadili perkara harta bersama dan perceraian yang di dalamnya terdapat gugatan utang bersama.

b. Masyarakat Umum

Dalam penulisan skripsi ini nantinya dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara utang bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar yang ditinjau dari asas keadilan.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau referensi dalam karya ilmiahnya, sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perdata, terutama pada perkara utang bersama suami isteri yang bercerai dalam tinjauan asas keadilan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Utang bersama

Utang dapat diartikan sebagai penerimaan harta dari orang lain dengan kesepakatan bahwa suatu saat harta tersebut dikembalikan tanpa ada pengurangan sedikit pun. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian utang bersama suami isteri pasca perceraian, di mana selama dalam pernikahan mereka mempunyai utang kepada seseorang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan

keluarganya. Sehingga mereka mempunyai tanggungan bersama yang harus dibayar meskipun sudah bercerai.

b. Perceraian

Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan suami isteri dan dinyatakan sah apabila telah melalui proses di pengadilan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belak pihak dan usahanya tidak berhasil.⁹

Nantinya dalam penelitian ini mengkaji perihal suami isteri yang bercerai dan memiliki utang bersama dengan penyelesaian di Pengadilan Agama Blitar.

c. Asas keadilan

Asas keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan semestinya atau sesuai porsinya dengan tidak melebih-lebihkan dan juga tidak dikurang-kurangkan. Hal tersebut guna mencapai keseimbangan dan kesetaraan dalam masyarakat yang terdapat beragam individu dengan latar belakang yang berbeda pula.¹⁰ Penelitian ini nantinya mengkaji mengenai penyelesaian utang bersama pasca perceraian ditinjau dari asas keadilan.

⁹ <http://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama> diakses pada 25 Maret 2022

¹⁰ Yulia Fatma, "Aktualisasi Keadilan dalam Penyelesaian Harta Bersama...", hal. 11

d. Penyelesaian perkara

Upaya penyelesaian perkara di pengadilan agama harus melalui prosedur-prosedur yang ditentukan, mulai dari pendaftaran gugatan/permohonan, upaya perdamaian sampai pada pembacaan putusan. Hal tersebut untuk mendapatkan solusi dari perkara yang didaftarkan oleh penggugat/pemohon. Bahwa yang dimaksud dalam penyelesaian perkara dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara utang bersama.

2. Penegasan operasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat juga penegasan operasional yang berguna untuk memberi batasan dalam suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian perkara utang bersama pasca perceraian yang ditinjau dari asas keadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab. Setiap babnya terdapat beberapa bagian yang rinci dan sistematis. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian pustaka yang memuat kajian teori perihal perkawinan, perceraian, utang bersama, asas keadilan hingga penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab ketiga merupakan penjelasan tentang metode penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah berisikan pemaparan hasil penelitian yang meliputi paparan data atau hasil dari penelitian hingga temuan penelitian di lapangan.

Bab kelima merupakan pembahasan yang berisi mengenai analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menyelesaikan perkara utang bersama pasca perceraian ditinjau dari asas keadilan.

Bab keenam adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran.